



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 199 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANTANG PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 29 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANTANG PADA DINAS KESEHATAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang adalah organisasi yang diberikan otonomi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang.
10. Unit Organisasi bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UBK adalah organisasi yang diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UBK Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang pada Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit kelas D.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang sebagai UBK dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai UBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang.
- (5) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

- (6) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pengelolaan, dan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik dan Nonmedik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V
TUGAS DAN FUNSI

Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pelayanan kesehatan;

- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang;
- h. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- j. pelayanan medik;
- k. pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
- l. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- m. pelayanan rujukan;
- n. pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan rumah sakit;
- o. penelitian dan pengembangan;
- p. pengelolaan sumber daya rumah sakit;
- q. pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi;
- r. perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit; dan
- s. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta otonomi dalam bidang kepegawaian;

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan kesehatan, kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan nonkesehatan, rencana anggaran, perbendaharaan serta akuntansi rumah sakit;
- b. pengoordinasian dan penatalaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit, pelayanan umum, pengelolaan sumber daya dan keuangan rumah sakit;
- c. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, protokoler, kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan;
- b. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan barang;

- c. melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. melaksanakan kegiatan mobilisasi dana, perbendaharaan umum, verifikasi, pencatatan dan transaksi keuangan, akuntansi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan perencanaan dan analisis hasil kegiatan perencanaan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program kegiatan dan anggaran rumah sakit;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dan anggaran pelayanan rumah sakit; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, protokoler, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, ketertiban dan keamanan, perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. penyusunan rencana kegiatan mobilisasi dana, perbendaharaan umum, verifikasi, pencatatan dan transaksi keuangan, dan akuntansi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 11

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan;
- b. melaksanakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang Medik dan Nonmedik

Pasal 13

Seksi Penunjang Medik dan Nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medik serta nonmedik;
- b. melakukan pelayanan radiologi laboratorium dan rehabilitasi medik;
- c. melakukan pelayanan farmasi, pelayanan binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, rekam medik, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan nonmedik lainnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Penunjang Medik dan Nonmedik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- d. pengelolaan rekam medis;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- f. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB VI
UNIT NONSTRUKTURAL

Bagian Kesatu

Komite

Pasal 15

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang.

Bagian Kedua

Instalasi

Pasal 16

- (1) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau nonmedis.

Bagian Ketiga

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 17

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan dan bawahan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi di bawahnya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAN

Pasal 24

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 199 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 199 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH NGANTANG PADA
DINAS KESEHATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANTANG**



KETERANGAN:
----- Garis Koordinasi
————— Garis Komando

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

